

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN CEMPEDAK RAHUK KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Yulianda sari¹, Sartika², Muhammad Ridho³, Depalda⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning¹²³⁴

Email: ythalinathayandasari@gmail.com¹, Sartika@gmail.com², Muhammadridho@gmail.com³,

Depaldawardani@gmail.com⁴

Abstrak

KEYWORDS

*Pembangunan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Partisipasi
masyarakat*

Kelurahan Cempedak Rahuk merupakan kelurahan yang menjadi perhatian terutama dalam meningkatkan pembangunan masyarakat kelurahan baik dari aspek sumber daya manusia, pendidikan maupun social. Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan pemberian masukan (saran) terkait pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan kelurahan, serta membekali pemahaman dan langkah-langkah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan di Kelurahan Cempedak Rahuk

1. Pendahuluan

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat disegala aspek kehidupannya secara adil dan merata. Hal ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sangat membutuhkan komitmen semua komponen yang ada baik pemerintah maupun masyarakat agar apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut bisa tercapai.

Pembangunan desa merupakan pembangunan untuk masyarakat pada unit pemerintahan terendah, dimana kepala desa memegang peranan penting guna menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan kepala desa merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam berbagai masalah pembangunan(Evelin, 2020).

Pembangunan desa yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan

desa sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan agar dapat berhasil sebagaimana yang di harapkan. Konsep pembangunan yang partisipasif merupakan suatu proses pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat untuk mengidentifikasi kebutuhannya atau kebutuhan sekelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan(Variza Aditiya, Lili Suryani, 2022).

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan desa dimaksudkan untuk menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan itu sendiri(Variza aditiya, Refdi Saidina Ali, 2022). Perwujudan partisipasi masyarakat dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah strategi dalam kegiatan pembangunan, memikul beban dalam kegiatan secara marata dan memberikan sumbangan tenaga, fikiran dan biaya(Hildawati & Suri, 2020).

Partisipasi merupakan suatu bentuk perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan pembangunan(Variza Aditiya, Lili Suryani, 2022). Dalam pembangunan, partisipasi

masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan perlu ditingkatkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti aparat desanya. pada dasarnya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan hal penting dalam pembangunan suatu desa. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dalam pengambilan keputusan, hal ini didasari pada motivasi dan individu-individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran dana maupun bentuk bentuk lain yang bermanfaat. Partisipasi masyarakat dilakukan tidak hanya pada tahap implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya (Variza Aditiya, Yulianda Sari, 2022).

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di desa untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan itu sendiri (Hildawati & Suri, 2020). Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan secara merata, partisipasi juga memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekan kepada hak dan kewajiban bagi setiap warga masyarakat desa (Hildawati, Nurmala Sari, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Variza Aditiya, Muhalida Zia Ibhah, 2022).

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dengan adanya lembaga ini akan berdampak pada peran dan partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan dengan dibantu oleh pemerintah setempat berdasarkan susunan dan tugas fungsi pemerintah Desa (Aditiya & , Yulianda sari, 2022).

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin wilayah desa yang diatur, dari berbagai lembaga yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban di dalam mengatur warga masyarakat (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022). Dimana Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hildawati, 2020).

Untuk pelaksanaan pemerintahan Desa dalam kegiatan pembangunan perlu partisipasi masyarakat, untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Desa yang merupakan perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Desa ini dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).

2. Metode

Untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghubungi Pihak Kelurahan untuk mendiskusikan dan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta mengundang kelompok masyarakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.
2. Menyelenggarakan Kunjungan serta sosialisasi ke lingkungan kelurahan yaitu dengan topik pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan di Kelurahan Cempedak Rahuk

3. Hasil dan Pembahasan

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan sistem dan pola proses perubahan yang diinginkan dan direncanakan. Secara konseptual memberdayakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan jiwa masyarakat, baik fisik maupun non fisik, baik secara langsung maupun melalui fasilitas sosial desa. Melibatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui pendekatan Tri-Bina (pembangunan fisik lingkungan, sosial dan ekonomi).

Percepatan upaya memajukan kesejahteraan bersama melalui pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat, pengembangan ekonomi produktif dan pelibatan kelembagaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas melalui penggerakan partisipasi masyarakat kelompok usaha kecil.

Program Pemberdayaan Masyarakat kecamatan merupakan salah satu dari program kecamatan Setiamana dalam hal menekan angka kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan masyarakat terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi harus

menjadi prioritas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menyeimbangkan program yang ada dan menciptakan kemandirian dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sinergi.

Kelurahan cempedak Rahuk adalah salah satu Kelurahan yang Ada di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dimana kelurahan ini memiliki jumlah penduduk terhitung pada November tahun 2020 berjumlah 4.368 Jiwa atau sama dengan 1.370 Kepala Keluarga (KK), dengan mempunyai luas wilayah 32.253 Hektar, secara umum pembangunan di Kelurahan Cempedak Rahuk cenderung belum begitu baik.

Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Cempedak Rahuk senantiasa melibatkan masyarakat diantaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan / Desa (LPMKep), Badan Permusyawaratan Kepenghuluan/Desa (BPKep), Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Agar pembangunan di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tercapai sesuai yang diharapkan, diperlukan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



Foto Kegiatan PKM

4. Simpulan dan Saran

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Narasumber dan masyarakat Saling bertukar ilmu (teori dan konsep) dan pengalaman terkait peningkatan kepedulian terhadap lingkungan
2. Pada pengabdian masyarakat ini dapat peningkatan kepedulian terhadap lingkungan di Kelurahan Cempedak Rahuk.

Disarankan kepada Aparatur Kantor Kelurahan Cempedak Rahuk dapat selalu aktif dalam meningkatkan pembangunan kelurahan.

5. Daftar Pustaka

- Aditiya, V., & Yulianda sari, L. agustin. (2022). Kepuasan Pelanggan Hotel Comforta Dumai Variza. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2663–2670. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd k.v4i3.6469>
- E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022). Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa Pada PDAM Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 6430–6443. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd k.v4i4.6500>
- Evelin, T. Y. (2020). Dimensions of Service

Quality in Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Dumai. *Kinerja*, 24(2), 241–245. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v24i2.2870>

Hildawati, Nurmala Sari, M. A. (2022). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sepeda Motor Merek Yamaha CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 6444–6456. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd k.v4i4.6501>

Hildawati, H. (2020). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelompok Nelayan Tuna Terhadap Program CSR PT Pertamina RU II Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, VI(2), 151–165. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5964](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5964)

Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24–42. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4939](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4939)

Variza Aditiya, Lili Suryani, R. R. S. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 6023–6032. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd k.v4i4.6437>

Variza Aditiya, Muhalida Zia Ibhar, N. A. N. (2022). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Agung Automall Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 5728–5743. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd k.v4i4.6390>

Variza aditiya, Refdi Saidina Ali, F. N. (2022). Fungsi Kepemimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2650–2662. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd k.v4i3.6466>

Variza Aditiya, Yulianda Sari, D. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Indihome PT

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel
Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*,
4, 6212–6224.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpd>
k.v4i4.6480